

Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Hukum Yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Melisa Marty Ompi
Ompiicaa007@gmail.com
Rudy R. Watulingas
Nixon Stenly Lowing

Abstrak

Lapangan kerja yang sangat minim di dalam negeri menyebabkan besarnya angka pengangguran di Indonesia. Jumlah pencari kerja yang tidak seimbang dengan lapangan kerja yang tersedia menyebabkan pemerintah Indonesia melakukan kebijakan berupa pengiriman tenaga

kerja Indonesia ke luar negeri. Dan dari kebijakan yang di ambil tersebut terdapat dampak positif dan negative. Dampak positif dari pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah dapat mengurangi masalah pengangguran yang ada dan juga dapat menghasilkan pendapatan devisa bagi Negara, sedangkan dampak negatifnya adalah sering terjadi permasalahan yang di alami oleh tenaga kerja Indonesia saat sedang bekerja di luar negeri seperti contohnya: penempatan tenaga kerja Indonesia yang tidak sesuai dengan kontrak kerja, pembayaran gaji yang tidak sesuai dengan nilai yang tertera dalam kontrak kerja, pelecehan seksual, perdagangan orang dan masih banyak permasalahan-permasalahan lainnya yang sering terjadi pada tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri. Dalam undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia sudah mengatur ketentuan-ketentuan apa saja dalam melindungi tenaga kerja Indonesia.

Kata kunci : Tenaga Kerja Indonesia, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah mendasar yang dihadapi oleh Indonesia adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang masih memprihatinkan di tandai dengan kondisi kurang mampu/kemiskinan, pengangguran dan dunia pendidikan yang belum dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Lapangan kerja yang sangat minim di dalam negeri menyebabkan masyarakat Indonesia untuk melakukan migrasi dan mencari pekerjaan di luar negeri sebagai buruh guna memenuhi kebutuhan mereka.¹

Dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, mengatur hak warga Negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sebagaimana juga di atur dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999 pasal 38 ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia, warga Negara memiliki kebebasan untuk mencari pekerjaan dimana saja, termasuk diluar negeri.²

Salah satu cara yang di ambil oleh pemerintah dalam mendayakan tenaga kerja Indonesia yaitu dengan mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri, ini menjadi salah satu solusi yang tepat. Bagi tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri dapat melalui jalur formal yang dikelola oleh biro-biro penyalur

¹ Zaeni Ashyadie, 2008. Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Jakarta: Rajawali Pers.

² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tenaga kerja dan memiliki izin resmi dari pemerintah, tapi ada juga yang melalui jalur ilegal dimana para oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan biro-biro penyalur tenaga kerja. Disinilah akar dari permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan tenaga kerja kita, sebab disaat terjadi tindakan yang tidak semestinya kepada tenaga kerja Indonesia, pemerintah Indonesia yang berada di tempat para tenaga kerja yang mengalami masalah akan menyalahkan tenaga kerja Indonesia tersebut karena masuk ke Negara orang tanpa melalui jalur yang semestinya. Para oknum Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) merekrut orang yang akan di pekerjakan di luar negeri disektor informal contohnya sebagai pembantu rumah tangga (PRT), mereka direkrut dengan tidak mempunyai pendidikan, pengalaman dan wawasan yang cukup. Hal inilah yang memicu terjadinya permasalahan-permasalahan yang dialami oleh tenaga kerja Indonesia.

Tenaga kerja Indonesia seringkali disebut sebagai “pahlawan devisa”, dikarenakan para tenaga kerja Indonesia mendatangkan banyak pemasukan devisa bagi Indonesia. Selain itu tenaga kerja Indonesia disebut pahlawan devisa Negara dikarenakan pada penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ini telah menjadi salah satu sumber devisa.⁴

Disamping meningkatnya pendapatan devisa Negara sesungguhnya menimbulkan sisi negatif yang sangat merugikan bagi para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri Indonesia menyebutkan bahwa kasus-kasus atau jenis-jenis pelanggaran yang sering menimpa para tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah: penempatan tenaga kerja Indonesia yang tidak sesuai kontrak kerja, pembayaran gaji yang sering terlambat atau gaji yang diterima tidak sesuai dengan nilai yang tertera di dalam kontrak kerja, pelecehan seksual, sering dijadikan tenaga

kerja ilegal (*illegal worker*) karena user lalai dalam melengkapi dokumen tenaga kerja Indonesia yang diperlukan setelah sampai di Negara tujuan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang dilakukan oleh user atau pengguna tenaga kerja dan kasus-kasus tersebut terus menimpa tenaga kerja Indonesia sampai sekarang.⁵

Permasalahan terkait upaya perlindungan bagi warga Negara Indonesia di luar negeri menjadi fokus utama pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Dalam pemaparannya, Kementerian Luar Negeri juga telah mengupayakan berbagai strategi perlindungan terhadap warga Negara baik melalui peraturan pemerintah, *policy paper*, kelompok kerja dengan melibatkan berbagai pihak agar dapat meningkatkan sinergi yang terkait dalam permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang diatas, penulis membuat rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana peran Pemerintah Dalam Menangani Kasus yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri?
2. Bagaimana Kendala Pemerintah dalam Menangani Masalah Hukum yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini akan digunakan metode penelitian hukum normatif yang mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian normative ini dipergunakan untuk menelaah ketentuan-ketentuan yang

⁴ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2038367/ini-dia-mengapa-tki-disebut-pahlawan-devisa-negara>

⁵ <https://www.kompasiana.com/oliviakosasih/5db55de6d541df599943b5bc2/tki-sebagai-pahlawan-devisa-negara-sepatutnya-dilindungi-oleh-negara-sendiri>

berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Dalam Menangani Masalah Hukum Yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Sesuai bunyi dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan aturan terhadap perlindungan Tenaga Kerja diluar wilayah NKRI diatur dalam regulasi maka dari itu dibuatkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.⁶

Mengenai beberapa pengertian perlindungan hukum yang menyatakan bahwa perlindungan dapat berlaku bagi segenap warga Negara di setiap Negara. Dengan demikian perlindungan hukum juga sangat berperan penting bagi para tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri dalam hal ini para tenaga kerja yang sedang mengalami masalah hukum. Disini kita akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan dari calon tenaga kerja Indonesia ataupun tenaga kerja Indonesia yang sudah berada atau sedang bekerja di luar negeri dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik sebelum, selama maupun sesudah selesai bekerja.

Menurut pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, "Perlindungan pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan

kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan juga sosial".⁷

Pada dasarnya semua orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan baik dalam hal apapun, maka dari itu seorang pekerja juga mempunyai hak untuk memperoleh hak yang melindunginya sekalipun dalam keselamatan saat sedang bekerja dan juga meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan dalam skala nasional. Oleh sebab itu sudah seharusnya semua orang yang tengah ada pada suatu tempat mencari nafkah walaupun tidak merupakan pekerja maka ia juga perlu dijamin keselamatannya.⁸

Pemerintah bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan masyarakat dari segi apapun termasuk dalam segi pekerjaan, pemerintah Indonesia terus berupaya dalam mengembangkan sektor perekonomian melalui pengiriman tenaga kerja Indonesia. Di lain hal pemerintah secara tidak langsung mengurangi masalah pengangguran yang menurut data bahwa setiap tahun pengangguran terus bertambah, masalah pengangguran tentunya adalah masalah utama Negara Indonesia yang harus diselesaikan dan di upayakan pengurangan pengangguran yang ada, maka dari itu pemerintah tak hentinya mengupayakan hal tersebut dengan membuat program-program mengenai lapangan pekerjaan, dimulai dari membuat tenaga kerja yang produktif, hingga profesional dengan berbagai macam pelatihan, pengajaran maupun dari segi pelatihan bahasa Negara-negara lain. Namun terkadang ada saja program yang di luncurkan pemerintah Indonesia mengalami masalah, masalah yang sering terjadi dari program ketenagakerjaan adalah hilangnya tenaga kerja Indonesia di Negara tujuan, tenaga kerja Indonesia yang terancam hukuman mati, adapun yang sudah terkena hukuman mati, tenaga kerja

⁶ Rusunin. Skripsi: "Pengawasan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Melalui Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia Di Provinsi Aceh." Banda Aceh: Fakultas Hukum Indonesia Syiah Kuala, 2011.

⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 1 angka 5

⁸ Amhar, Muhammad. *Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta, Grafa Persada, 2018. Hal 62).

Indonesia yang dijadikan barang dagangan (*human trafficking*), kekerasan yang diterima oleh tenaga kerja, pemerkosaan dan masih banyak lagi kasus yang lain. Kebanyakan masyarakat bahkan tenaga kerja sendiri mengharapkan pemerintah sigap dengan apa yang terjadi terhadap masalah tenaga kerja. Dengan upaya pemerintah yang terus ditingkatkan pada akhirnya pemerintah gencar menutup Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), dengan penutupan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia ini diharapkan menjadi solusi terbaik demi menghindarkan tenaga kerja Indonesia bermasalah diluar negeri.⁹

Banyaknya tenaga kerja Indonesia yang mengalami masalah dikarenakan tenaga kerja Indonesia bukan merupakan warga Negara dari tempat dimana ia bekerja melainkan di anggap sebagai orang asing di Negara tersebut. Maka dari itu mereka akan susah mendapatkan perlindungan yang maksimal dari pemerintah Negara setempat. Oleh karena itu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Negara asal merupakan hal yang dibutuhkan guna menjaga hak-hak dari tenaga kerja Indonesia dan juga keselamatan mereka.¹⁰

Meskipun tenaga kerja Indonesia mendapatkan perlindungan yang berdasarkan *international law* seperti contohnya Konferensi Internasional mengenai Perlindungan untuk Pekerja asing beserta Keluarga, akan tetapi Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang berlandaskan Undang-undang dan juga Peraturan-peraturan lainnya yang dilakukan oleh setiap Negara harus semakin diperkuat. Pemerintah Indonesia dalam konteks ini perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia telah memberikan dua macam perlindungan untuk para

tenaga kerja Indonesia yang sedang bekerja di luar wilayah Negara Indonesia.¹¹

Perlindungan yang pertama yakni bersifat mencegah atau edukatif. Perlindungan ini dilakukan dengan membuat suatu perangkat hukum yang berfungsi menjaga keselamatan tenaga kerja Indonesia misalnya dengan merancang Undang-undang guna untuk mengatur tenaga kerja Indonesia dan membuat peraturan lainnya, melakukan suatu kesepakatan dengan Negara lain seperti bilateral maupun multilateral yang memiliki fungsi untuk mengatur perlindungan dengan pengguna tenaga kerja dan juga mekanisme penempatan tenaga kerja Indonesia dan juga mengusahakan dalam hal ini lembaga pekerja migran melalui organisasi tenaga kerja Indonesia di Negara mana dia ditempatkan.

Perlindungan yang kedua yakni secara kuratif atau represif yang dapat dilakukan dengan cara membangun suatu crisis center baik di Negara penerima dan pengirim dengan tujuan dapat menghadapi masalah ketenagakerjaan, hukum, maupun sosial budaya di Negara tujuan, menjamin keselamatan para pekerja dengan cara mendaftarkan asuransi guna menjamin seluruh resiko kerja yang mungkin dihadapi nantinya, serta membuat atau memperbaharui memorandum.

Dan juga terdapat tiga tahap perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang menjadi kewajiban dari pemerintah yaitu yang pertama perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia pada tahap Pra Penempatan. Perlindungan pada tahap ini terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu: Perlindungan administrative yakni berupa kelengkapan dokumen, keaslian surat penempatan, penetapan syarat kerja dan pendidikan, jaminan sosial pemenuhan hak calon

⁹ Skripsi Desty Purwanti.pdf Tentang Peran Pemerintah dalam Menangani Masalah Hukum yang Menimpa TKI di Arab Saudi

¹⁰ Nasution Robby Darwis. "Model Advokasi LSM JKPS Cahaya Terhadap Buruh Migran Asal

Kabupaten Ponorogo." *Masalah-masalah Hukum* 46, no.1 (2018) hal.30-40

¹¹ Husni, Lalu. "Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri." *Mimbar Hukum* 23, no.11 (2011) : 125.

tenaga kerja Indonesia dengan cara menyiapkan fasilitas, penguatan peran dari pegawai fungsional pengantar tenaga kerja Indonesia, serta pengawasan juga pembinaan.¹²

Perlindungan kedua yang diberikan pemerintah dan dituangkan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yakni perlindungan pada tahap Penempatan meliputi:¹³

- a. Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
- b. Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, dan kondisi kerja;
- c. Fasilitas pemenuhan hak pekerja migran Indonesia;
- d. Fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
- e. Pemberian jasa kekonsuleran;
- f. Pendampingan, mediasi, advokasi dan jasa advokat oleh pemetintah pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwakilan sesuai dengan hukum Negara setempat;
- g. Pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia; dan
- h. Fasilitasi repatriasi.

Ketiga yakni Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia pada tahap Purna Penempatan yang tertian dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia meliputi:¹⁴

- a. Fasilitas kepulangan sampai ke daerah asal;
- b. Penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi;

- c. Fasilitas pengurusan pekerja migran yang sakit dan meninggal dunia;
- d. Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
- e. Pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur juga tentang hak tenaga kerja Indonesia yaitu dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi:¹⁵

- a. Mendapatkan akses pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- b. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan dan kondisi kerja di luar negeri;
- d. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- e. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- f. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di Negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau perjanjian kerja;
- g. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di Negara tujuan penempatan;
- h. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja;

¹² Krustiyati, Atik. "Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000." *Jurnal Dinamika Hukum* 13. No.1 (2013): 141.

¹³ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 21 ayat (1)

¹⁴ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 24 ayat (1)

¹⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 6 ayat (1)

- i. Memperoleh akses berkomunikasi;
- j. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- k. Berserikat dan berkumpul di Negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara tujuan penempatan;
- l. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan pekerja migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau
- m. Memperoleh dokumen dan perjanjian kerja calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia.

Berikut kita akan membahas tentang peran pemerintah dalam menangani kasus atau masalah yang menimpa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sebagai berikut:

1. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans)

Keberadaan Depnakertrans selaku regulator di bidang ketenagakerjaan merupakan suatu hal yang lazim. Mayoritas Negara-negara dunia memiliki Depnakertrans tenaga kerja yang menanggulangi permasalahan ketenagakerjaan.¹⁶

2. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Seperti yang sudah di ketahui bahwa Lembaga BP2MI merupakan salah satu lembaga yang langsung di bawah naungan pemerintah sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pengurusan tenaga kerja Indonesia dalam berbagai manca Negara, lembaga ini lembaga yang di percaya dalam menangani, mengatasi, mengirimkan para tenaga kerja ke luar negeri, bahkan sebagai lembaga resmi yang melakukan komunikasi politik ke luar negeri yang bekerja sama dengan lembaga terkait misalnya lembaga tenaga kerja, Menteri Tenaga Kerja, Lembaga yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Dengan

keberadaan BP2MI ini maka segala urusan kegiatan penempatan dan perlindungan pekerja rumah tangga berada dalam otoritas BP2MI, yang dikoordinasikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun tanggung jawab tugasnya kepada Presiden.

Visi dari BP2MI yaitu terwujudnya tenaga kerja yang berkualitas, bermartabat dan kompetitif. Sedangkan misi dari BP2MI sendiri adalah menciptakan kesempatan kerja di luar negeri seluas-luasnya; meningkatkan keterampilan/kualitas dan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia; meningkatkan pengamanan, perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia; meningkatkan kapasitas lembaga penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia; meningkatkan kapasitas lembaga pendukung sarana prasarana lembaga pendidikan dan kesehatan.¹⁷

3. Satgas Tenaga Kerja Indonesia

Satgas merupakan organisasi ad hoc yang direncanakan akan bekerja selama 6 bulan untuk membantu memperjuangkan permasalahan Pekerja rumah Tangga/Warga Negara Indonesia khususnya di bidang pendampingan/advokasi hukum. Satgas berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.¹⁸

Satgas tenaga kerja Indonesia di bentuk berdasarkan kepada Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2011. Sesuai dengan Keppres Nomor 17 Tahun 2011, tugas satgas yaitu menginventarisasi permasalahan dan kasus-kasus tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang terancam hukuman mati; memberikan advokasi dan bantuan hukum kepada mereka; melakukan evaluasi penanganan hukum terhadap kasus-kasus yang dialami tenaga kerja Indonesia di luar negeri, termasuk kasus-kasus yang merugikan tenaga kerja Indonesia di Negara penempatan; dan memberikan rekomendasi kepada Presiden

¹⁶ www.mediaindonesia.com in *international law in news*

¹⁷ www.BP2MI.go.id

¹⁸ www.polkam.go.id

mengenai langkah-langkah penyelesaian penanganan kasus-kasus WNI/TKI diluar negeri.

4. Peran Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia

Sudah menjadi kewajiban internasional bahwa setiap warga Negara asing harus menghormati hukum dan kebiasaan setempat. Demikian juga telah menjadi kewajiban secara internasional pula sebagaimana diatur dalam *Vienna Convention On Consular Relations 1963* tentang kewajiban Negara untuk melindungi warganya.¹⁹ Secara internal, kewajiban Pemerintah Indonesia lewat perwakilan di luar negeri diatur Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban:

- Memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga Negara Indonesia di luar negeri.
- Memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga Negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Salah satu upaya preventative yang dapat dilakukan untuk mengurangi permasalahan yang dialami oleh tenaga kerja Indonesia adalah dengan mengeluarkan kebijakan pendaftaran Perjanjian Kerja (PK). Adapun langkah awal yang dilakukan adalah mendaftarkan Perjanjian Kerja (PK) ke KBRI dengan membawa visa kerja untuk calon tenaga kerja yang sudah diurus dan dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Negara setempat dengan segala ketentuan yang berlaku, dan mengisi formulir pendaftaran Perjanjian Kerja.

5. Memorandum of Understanding (MoU)

MoU menjadi perangkat yang membantu pemerintah Indonesia dalam mendapatkan jaminan perlindungan bagi pekerja rumah tangga

di Negara penempatan. Namun demikian, keberadaan MoU tidak banyak berarti apabila isi dari MoU tersebut tidak secara kompherensif menjamin perlindungan tenaga kerja Indonesia dan terdapat kelemahan dari sisi implementasi. Keberadaan MoU diharapkan menjadi jembatan bagi perbedaan antara ketentuan nasional Negara penempatan, ketentuan hukum internasional mengenai pekerja migran dan ketentuan nasional Indonesia.²⁰

Untuk menyelesaikan permasalahan hukum dan dalam rangka memenuhi mandate pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mensyaratkan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri oleh pemerintah hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian tertulis antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara pengguna tenaga kerja Indonesia atau pengguna berbadan hukum di Negara tujuan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terus mendorong terbentuknya perjanjian bilateral di bidang penempatan atau perlindungan tenaga kerja Indonesia dengan Negara-negara tujuan. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari diplomasi perlindungan tenaga kerja yang terus di upayakan oleh Pemerintah Indonesia.

6. Peran Hukum Internasional dalam Mengatur Perlindungan Pekerja Migran/Tenaga Kerja

Upaya memberikan perlindungan kepada para tenaga kerja merupakan satu dari beberapa cara yang harus dilakukan untuk menciptakan kondisi agar para tenaga kerja dapat melaksanakan hak dan kewajibannya tentu terciptanya suasana kerja yang harmonis. Di tingkat internasional, peraturan hukum yang mengatur perlindungan buruh migran ada pada Konvensi PBB 1990 (Konvensi Migran 1990)

¹⁹ *Vienna Convention On Consular Relation 1963*, Tentang Kewajiban Negara Untuk Melindungi

warganya. UU Hubungan Luar Negeri bab V pasal 19. Teguh 2007:62-63.

²⁰ *BPPK Kemlu 2011:38*

mengenai Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.²¹

Selain Negara, peranan organisasi internasional dalam perlindungan buruh migran telah diakui keberhasilannya dalam upaya memecahkan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh suatu Negara. Peranan organisasi internasional dinilai secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkah laku Negara. Hadirnya organisasi internasional memberikan gambaran kebutuhan manusia untuk bekerja sama dan sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul melalui kerjasama tersebut.

Tujuan dari konvensi migran 1990 mengenai Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yaitu memberikan perlindungan bagi para pekerja migran saat bekerja dinegara yang bukan Negara mereka sendiri. Perlindungan yang diatur dalam konvensi ini tidak lepas kaitannya dengan peran dokumen para pekerja migran yang sah. Dokumen yang sah secara tidak langsung akan menjamin terjadinya berbagai macam pelanggaran dalam migrasi tenaga kerja.

7. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia pada prinsipnya dapat dilakukan melalui:²²

a. Pendekatan secara politis

Upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri dilakukan pendekatan politik dengan cara:

- Melakukan dan membuat perjanjian kerja sama antar pemerintah atau G to G (*Government to Government*) dari Negara penerima tenaga kerja dalam

bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)*, *Arrangements* atau perjanjian bilateral.

- Kerjasama G to NGO (*Government to Non-Government Organization*). Kerja sama ini dibentuknya adalah kerja sama yang terjadi antara pemerintah dengan LSM misalnya pemerintah Republik Indonesia dengan Migran Care.
- Kerja sama G to *International Organization*, kerja sama ini bentuknya seperti kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan ILO. Kerja sama ini dilakukan dalam bentuk Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (*International on the Members of Their Families*) 1990.
- Kerja sama dengan organisasi keagamaan, kerja sama yang dilakukan antara migran care dengan NU, Fatayat NU.

b. Pemberian Bantuan Kemanusiaan

Pemberian bantuan kemanusiaan lebih banyak diberikan kepada tenaga kerja Indonesia yang sedang menjalani proses peradilan di Negara setempat, dikarenakan adanya tuduhan telah melakukan tindak pidana, adapun bentuk perlindungannya adalah dengan melakukan kunjungan secara periodik dan pemantauan, serta memberikan dukungan moral kepada tenaga kerja Indonesia yang mengalami masalah, bentuk bantuan lainnya adalah pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari selama dalam proses menjalani peradilan, menyediakan rohaniawan dan memberikan pelayanan kesehatan, serta membantu kepulauan tenaga kerja Indonesia ke tanah air.

c. Pemberian Bantuan Hukum

²¹ *Konvensi PBB 1990 (Konvensi migran 1990), mengenai perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.*

²² *Mohammad, Rizky Syafirudin Malia, Penempatan TKI di Malaysia (studi kasus: MoU Indonesia-Malaysia), Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok 2006.*

Pemberian bantuan hukum diberikan kepada tenaga kerja Indonesia yang mengalami masalah, bantuan hukum dapat diberikan melalui:

- Pendampingan, pendampingan yang dilakukan pihak KBRI bertujuan untuk menghindari adanya tindakan manipulasi.
- Konsultasi mengenai hukum yang berlaku di Negara setempat. Mengetahui sistem hukum yang berlaku terhadap suatu Negara yang akan ditempati merupakan hal yang wajib diketahui bagi semua orang yang akan ke luar negeri terlepas dari kepentingan kerja, sekolah ataupun sekedar jalan-jalan karena sebagai pendatang harus mengikuti hukum positif di tempat yang akan di kunjungi. Terhadap tenaga kerja Indonesia sebelum keberangkatan ke Negara tujuan haruslah diberikan pembekalan mengenai hukum, kebiasaan dan tradisi serta bahasa Negara tujuan agar dapat meminimalisir masalah hukum dan kesalahpahaman.
- Bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan antara tenaga kerja Indonesia dengan pengguna jasa maupun dengan agency.
- Menyediakan advokat baik yang bersifat *pro bono* maupun *fee paying*, untuk dapat beracara pada sidang pengadilan tidak bisa dilakukan sembarang orang untuk itu diperlukan pengacara/advokat yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia atau pihak ketiga, adapun biaya pengacara tersebut ditanggung oleh Negara dan sumber-sumber lain dari instansi terkait dan apabila memungkinkan dari pihak pelaku atau korban bahkan pihak keluarga oleh sebab itu bantuan ini

diupayakan dapat secara gratis bagi tenaga kerja Indonesia.

B. Kendala Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Hukum Yang Menimpa Tenaga Kerja di Luar Negeri

Dalam menangani masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri tak selalu berjalan mulus, ada saja hambatan atau kendala yang sering terjadi. Masalah atau kendala yang paling utama adalah karena tenaga kerja Indonesia berada di luar negeri.

Permasalahan yang terjadi pada umumnya karena tenaga kerja yang mendapat informasi mengenai peluang kerja di luar negeri bukan berasal dari instansi pemerintahan/Dinas Tenaga Kerja/BP2MI setempat, namun dari para calo yang mendatangi para calon tenaga kerja ini. Pemerintah dalam hal ini tidak bisa mengontrol pemberian informasi yang diberikan para calo, dimana informasi yang diberikan Pemerintah dalam hal ini Disnakertrans yang berada di ibukota kabupatrn/kota tidak dapat diakses oleh para calon tenaga kerja Indonesia yang tinggal di desa-desa apalagi di desa-desa terpencil. Dengan itu para calo semakin gencar untuk mengajak para calon tenaga kerja untuk pergi bekerja di luar negeri meskipun melalui jalur yang tidak resmi atau ilegal.²³

Kendala selanjutnya adalah kewajiban PPTKIS untuk melaporkan dan memberikan informasi yang benar cenderung tidak dijalankan dengan baik serta lemahnya penegak hukum terkait percaloan dan tindakan pemberian informasi yang manipulative. Hal ini tentu menyulitkan pemerintah Indonesia dalam memantau tenaga kerja Indonesia di luar negeri apabila terjadi masalah karena tidak lengkapnya dokumen dan informasi yang diterima.²⁴

²³ Jurnal Hukum Internasional, Penanganan Masalah TKI Ilegal Oleh Pemerintah RI, Juli 2008 volume 5: 833

²⁴ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia volume 2, Nomor 1 tahun 2020, Fakultas Universitas Diponegoro. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum

Contonya jika tenaga kerja Indonesia yang sudah melebihi masa kontrak harus melapor dan memperpanjang SPPL, jika dokumen saja tidak lengkap otomatis tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut.

Kendala lainnya adalah calon tenaga kerja yang dimutasi dari suatu daerah asalnya ke daerah lain dengan dokumen dan identitas yang dipalsukan sehingga keberangkatan ke luar negeri tidak diketahui oleh pemerintah setempat. Banyak tenaga kerja yang di berangkatkan meskipun tidak memenuhi persyaratan dan itu merupakan salah satu factor penyebab dari tenaga kerja yang illegal dan kemudian akan menimbulkan masalah menjadi tenaga kerja overstay. Dalam hal ini pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menangani tenaga kerja yang bermasalah karena dokumen yang dipalsukan.²⁵

Dan kendala yang terakhir adalah kendala sistem hukum di Negara tujuan yang berbeda dengan sistem hukum di Indonesia yang otomatis penyelesaiannya tidak sama seperti penyelesaian di Indonesia. Itu merupakan kendala yang sangat mempengaruhi peran pemerintah dalam menangani masalah hukum yang menimpa tenaga kerja diluar negeri. Sebagai contoh ada beberapa Negara yang tidak menerapkan sistem asuransi dalam suatu pekerjaan, itu bertolak belakang dengan Indonesia yang dimana sangat menerapkan sistem asuransi untuk setiap pekerja baik tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja asing.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah dalam menangani masalah Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri tak hentinya mengupayakan hal tersebut dengan membuat undang-undang yang mengatur tentang

perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan juga pemerintah membuat program-program ketenagakerjaan, dimulai dari membuat tenaga kerja yang produktif, hingga profesional dengan berbagai macam pelatihan, pengajaran maupun dari pelatihan bahasa Negara-negara lain.

2. Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah hukum yang menipa tenaga kerja Indonesia tidak luput dari berbagai kendala yang sering dihadapi seperti sistem hukum dalam menangani masalah yang terjadi berbeda dengan sistem hukum di Indonesia dan juga kendala yang paling utama adalah karena tenaga kerja Indonesia berada di luar negeri atau tidak berada di kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga penanganan sering terjadi keterlambatan.

B. Saran

1. Agar Pemerintah Indonesia mampu memberikan kepastian hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia/Warga Negara Indonesia termasuk dalam bentuk peraturan perundang-undangan, MoU yang dapat melindungi hak-hak dari Tenaga Kerja Indoonesia.
2. Agar dapat meningkatkan pemantauan terhadap instansi atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia dalam perekrutan Tenaga Kerja, agar Tenaga Kerja Indonesia yang dikirimkan memiliki kualitas kerja yang baik, keterampilan dan keahlian serta pengetahuan tentang kondisi dan l m Negara tujuan.
3. Agar supaya Pemerintah Indonesia lebih memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur bantuan hukum bagi para Tenaga Kerja Indonesia serta mengkaji kembali MoU tentang Rekrutmen dan Penempatan
4. Agar Pemerintah Indonesia lebih meningkatkan sosialisasi terhadap calon tenaga kerja Indonesia khususnya yang

Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia.

²⁵ A. Titah Ratihtiari dan I Wayan Parasa, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri.*

berada di pedesaan tentang pentingnya mengetahui atau mencari tahu seluk beluk pekerjaan sebelum pergi bekerja di luar negeri.

5. Dan juga pemerintah Indonesia lebih meningkatkan lapangan pekerjaan serta upah/gaji yang sesuai agar dapat meminimalisir terjadinya permasalahan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Daftar Pustaka

Buku

A. Titah Ratihtari dan I Wayan Parsa, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri*.

Dr. Devi Rahayu, S.H., M.Hum, 2019. *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka.

Majid Muhammad Kurnia, 2014. *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Overstayers Di Arab Saudi Tahun 2011*.

Zaeni Ashyadie, 2008. *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Rajawali Pers.

Amhar, Muhammad, 2018. *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Grafa Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2011

Jurnal-jurnal

Husni, Lalu. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri." *Mimbar Hukum* 23, No.11 (2011)

Nasution, Robby Darwis. "Model Advokasi LSM JKPS Cahaya Terhadap Buruh Migran Asal Kabupaten Ponorogo." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 1 (2018)

Krustiyati, Atik. "Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, No.1 (2013): 141

Jurnal Hukum Internasional, Penanganan Masalah TKI Ilegal Oleh Pemerintah RI, Juli 2008 volume 5 : 833

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia volume 2, nomor 1, tahun 2020. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia oleh Pemerintah Indonesia*.

International Labour Organization, *ILO Global Estimates on International Migrant Workers: Results and Methodology*, (Geneva: ILO, 2018).

Internet, Kamus, Makalah dan Sumber Lainnya

Vienna Convention On Consular Relations 1963, tentang kewajiban Negara untuk melindungi warganya. UU Hubungan Luar Negeri pada Bab v pasal 19

Teguh 2007: 62-63.

Konvensi PBB 1990 (konvensi migran 1990),
mengenai perlindungan Hak Semua Pekerja
Migran dan Anggota Keluarganya

Mohammad, Rizki Syafirudin Malia,
Penempatan TKI Di Malaysia (studi kasus:MoU
Indonesia-malaysia), Sarjana Hukum
Universitas Indonesia, Depok 2006.

Rusinin. Skripsi: “Pengawasan Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia Melalui Pengerah Jasa
Tenaga Kerja Indonesia Di Provinsi Aceh.”
Banda Aceh: Fakultas Hukum Indonesia Syiah
Kuala,2011.

Skripsi Desty Purwanti.pdf tentang *Peran
Pemerintah dalam Menangani masalah Hukum
Yang Mrnimpa TKI di Arab Saudi*

Mekanisme Perlindungan Kepentingan warga
Negara Indonesia (WNI) Dan Badan Hukum
Indonesia (BHI) di Luar Negeri.
www.deplu.go.id

[https://finance.detik.com/berita-ekonomi-
bisnis/d-2038367/ini-dia-mengapa-tki-disebut-
pahlawan-devisa-negara](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2038367/ini-dia-mengapa-tki-disebut-pahlawan-devisa-negara)